

PEMILIHAN-PARTAI POLIYIK-PERSYARATAN

2024

KPT 725 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 725 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BENGKAYANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU Bengkayang Nomor 445; KPT KPU Bengkayang Nomor 557; KPT KPU Bengkayang Nomor 442.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan paling sedikit memperoleh 20% dari 30 jumlah kursi DPRD Kab. Bengkayang yaitu sebanyak 6 kursi; memperoleh paling sedikit 25% dari 142.038 akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Kab. Bengkayang yaitu sebanyak 35.500 suara sah; Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan menggunakan ketentuan perolehan palong sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah; hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2024.

:-